

ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* memicu maraknya perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Penelitian ini menganalisis konflik norma antara Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan yang melarang impor barang bekas, dan Pasal 8 ayat (2) UUPK yang memperbolehkan perdagangan barang bekas dengan transparansi informasi, serta implikasinya terhadap tanggung jawab platform digital. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya konflik norma horizontal yang diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. UU Perdagangan sebagai norma khusus harus diutamakan, sehingga status pakaian bekas impor adalah ilegal dan transaksinya batal demi hukum karena melanggar *causa* yang halal. Hal ini merugikan konsumen yang kehilangan hak ganti rugi. Terkait tanggung jawab platform, regulasi saat ini belum eksplisit mengatur pertanggungjawaban atas produk ilegal. Penelitian merekomendasikan penerapan teori *strict liability* sebagai pendekatan paling adil, mengingat platform memiliki kontrol sistemik dan keuntungan ekonomi signifikan, meskipun penerapannya masih terkendala inkonsistensi regulasi dan yurisdiksi lintas batas.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konflik Norma, Pakaian Bekas Impor, Platform *E-commerce*, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

The development of *e-commerce* has fueled the illegal trade of imported second-hand clothing in Indonesia. This study analyzes the norm conflict between Article 47 paragraph (1) of the Trade Law, which prohibits importing used goods, and Article 8 paragraph (2) of the Consumer Protection Law, which permits trading used goods with transparent information, alongside its implications for digital platform liability. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this qualitative legal research finds a horizontal norm conflict resolved through the principle of *lex specialis derogat legi generali*. The Trade Law prevails as the special norm, rendering imported second-hand clothing illegal and its transactions void *ab initio* due to unlawful cause (*causa*). This voidness deprives consumers of compensation rights. Regarding platform liability, existing regulations lack explicit accountability for illegal products. The study recommends adopting *strict liability* as the fairest approach, given platforms' systemic control and economic gains, though implementation faces regulatory inconsistencies and cross-border jurisdictional challenges.

Keywords: Consumer Protection, Norm Conflict, Imported Second-hand Clothing, E-commerce Platform, Legal Responsibility